



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENGELOLAAN PROGRAM BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA
REMAJA DAN BINA KELUARGA LANJUT USIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lanjut Usia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut BP3AKB, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program KB, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan Keluarga, peningkatan kesejahteraan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai anak usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

12. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
13. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
15. Program Ketahanan Keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan Keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu mulai janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka membangun Keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
16. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB, adalah wadah kegiatan Keluarga yang mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lain untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian pelaksanaan Program KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
17. Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang selanjutnya disebut BKB Holistik Integratif adalah layanan penyuluhan bagi orangtua tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dengan program pengembangan Anak Usia Dini lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.
18. Keluarga Balita dan Anak adalah keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai dibawah 10 (sepuluh) tahun.
19. Pelayanan Holistik-Integratif adalah Pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan esensial anak.
20. Pelayanan Bina Keluarga Balita adalah pelayanan yang diberikan kepada Keluarga dengan tujuan agar orangtua mempunyai ketrampilan dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak.
21. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR, adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
22. Remaja adalah Orang Muda yaitu penduduk usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang belum menikah.
23. Keluarga Remaja adalah Keluarga yang memiliki anak remaja usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah.
24. Bina Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat BKL, adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dalam peningkatan kualitas hidup lanjut usia.

25. Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Lansia adalah, keluarga yang memiliki anggota Lansia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
26. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga yang selanjutnya disingkat PPKLK, adalah upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Keluarga dalam meningkatkan kualitas lingkungan Keluarga.
27. Pengelola adalah orang atau lembaga yang menaruh minat dan melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan penilaian suatu program atau kegiatan seperti Penyuluh KB atau yang selanjutnya disingkat sebagai PKB.
28. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar.
29. Kader BKR adalah anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan BKR secara sukarela, dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang cara mengasuh dan membina anak remajanya dengan baik dan benar.

BAB II

PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengembangan Ketahan dan Pemberdayaan Keluarga dilaksanakan melalui program
 - a. BKB;
 - b. BKR; dan
 - c. BKL.
- (2) Program BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BP3AKB bekerja sama dengan perangkat daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

Bagian Kedua

Bina Keluarga Balita

Pasal 3

- (1) Program BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku Keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak;
 - b. mewujudkan peningkatan peran mitra kerja dalam pengelolaan program pembinaan kelompok kegiatan BKB; dan
 - c. mewujudkan peningkatan kesertaan, pembinaan dan kemandirian untuk menggunakan KB bagi anggota kelompok BKB.

Pasal 4

Sasaran Program BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Keluarga Balita dan Anak.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan kebijakan dan strategi operasional;
 - b. pembentukan dan pengembangan kelompok BKB;
 - c. pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif;
 - d. pengembangan dan penyediaan sarana BKB *kit*;
 - e. pelatihan dan orientasi;
 - f. kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja;
 - g. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pencatatan dan pelaporan.
- (1) Pedoman pelaksanaan kegiatan BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Bina Keluarga Remaja

Pasal 6

BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota Keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian untuk menggunakan KB bagi anggota kelompok.

Pasal 7

Sasaran program BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) huruf b adalah Keluarga Remaja.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan kebijakan dan strategi operasional;
 - b. pembentukan dan pengembangan kelompok BKR;
 - c. pengadaan dan pengembangan sarana;
 - d. pelatihan dan orientasi;
 - e. kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja;
 - f. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pencatatan dan pelaporan.

- (2) Pedoman pelaksanaan kegiatan BKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Bina Keluarga Lansia

Pasal 9

Program BKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keluarga Lansia dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 10

Sasaran program BKL adalah Keluarga Lansia.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program BKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi program;
 - b. penguatan jejaring kemitraan;
 - c. penguatan sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pedoman pelaksanaan kegiatan BKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM PEMBINA PENGELOLA BKB, BKR, DAN BKL

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan BKB, BKR dan BKL Bupati membentuk kelompok kerja operasional BKB, BKR dan BKL di tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) Kelompok kerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, menggerakkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan melaporkan pengelolaan BKB, BKR, dan BKL di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. BP3AKB;
 - b. perangkat daerah terkait;

- c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. masyarakat.
- (4) Kelompok kerja operasional BKB, BKR dan BKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan ;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan/atau
 - g. lembaga sosial.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 15

Dalam rangka mewujudkan kegiatan BKB dan BKR, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada Anak Usia Dini; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Bagian Ketiga

Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam pengelolaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam pengelolaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan BKB, BKR dan BKL.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. masyarakat;
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;

- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
- g. kerjasama lain dibidang pembangunan ketahanan Keluarga.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan BKB, BKR dan BKL dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan kegiatan BKB, BKR, dan BKL ke Kecamatan dan Desa;
 - b. kunjungan lapangan;
 - c. penilaian, kelompok dan kader terbaik;
 - d. laporan perkembangan kegiatan ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga secara berkala.
 - e. pertemuan evaluasi dan konsultasi; dan
 - f. instrumen evaluasi program Pengembangan Ketahanan Keluarga.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan kegiatan BKB, BKR, dan BKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah, dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM BINA
KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA
REMAJA DAN BINA KELUARGA LANJUT
USIA

PEDOMAN PELAKSANAAN BINA KELUARGA BALITA

A. Pokok-Pokok Pelaksanaan Bina Keluarga Balita

Pelaksanaan Program BKB dijabarkan dalam pokok-pokok pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Operasional

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pengembangan kebijakan dan strategi operasional program BKB meliputi:

- a. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan program ketahanan bina Keluarga Balita dan anak; dan
- b. Penyusunan dan pengembangan peta kerja. Peta kerja berisikan tentang informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka penajaman segmentasi sasaran yang meliputi: jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0(nol) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, jumlah anak per kelompok usia, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), jumlah kader BKB dan lainnya.

2. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok BKB

Pembentukan Kelompok BKB dilakukan sebagai wadah pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Pengembangan kelompok BKB dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok melalui kerjasama dengan mitra terkait baik sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk pengembangannya adalah keterpaduan BKB Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pembentukan kelompok BKB percontohan disetiap kecamatan.

3. Pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif

Pengembangan Kelompok BKB Holistik Integratif merupakan upaya pengembangan kelompok BKB menuju pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dengan lembaga pelayanan yang ada antara lain dengan Posyandu dan PAUD dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.

4. Pengembangan dan penyediaan sarana BKB Kit

BKB *Kit* adalah alat bantu penyuluhan berisi materi dan media penyuluhan sebagai sarana dalam menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Penyediaan BKB *Kit* diperuntukkan bagi kelompok BKB guna meningkatkan upaya pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak.

5. Pelatihan dan orientasi

Pelatihan untuk pelatih (ToT), pelatihan teknis dan orientasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengelola dan pelatih dalam pembinaan BKB.

6. Sosialisasi

Sosialisasi Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak dapat dilakukan melalui berbagai upaya yaitu seminar, pemanfaatan momentum (Rakernas, Hari Keluarga, Hari Anak, Peringatan Hari Ibu dan lain lain), tatap muka pada forum pertemuan, Bimbingan Teknis secara langsung kepada para pelaksana dan pengelola program.

7. Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja

Untuk mengembangkan Program BKB dengan baik, diperlukan kerjasama dengan lintas sektordan mitra-mitra kerja terkait yang menangani keluarga dan anak.

Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dalam menyusun kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Disamping mitra kerja perlu meningkatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSOM), tokoh agama (TOGA), tokoh masyarakat (TOMA), masyarakat dan keluarga dalam upaya mengembangkan Program ketahanan Bina Keluarga Balita dan anak.

8. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan operasional dan keberlangsungan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak, serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pencapaian dan hambatan-hambatan yang muncul didalam pelaksanaannya. Monitoring dalam rangka pembinaan terhadap kelompok BKB dapat dilakukan langsung oleh petugas lapangan KB/PKB kepada kelompok-kelompok BKB di setiap pertemuan sedangkan monitoring untuk melihat sejauh mana pengembangan kelompok BKB dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

9. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dalam Program BKB dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksanaan kegiatan oleh kelompok BKB di tingkat lini lapangan, desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pencatatan dan pelaporan kegiatan BKB dilakukan oleh kader BKB, meliputi:

- a. kartu pendaftaran kelompok BKB;
- b. kartu catatan kelompok BKB;
- c. kartu laporan BKB; dan
- d. buku catatan kegiatan meliputi: buku absensi/registrasi, catatan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja, buku kas, catatan kesertaan ber-KB anggota.

B. Mekanisme Pelaksanaan Bina Keluarga Balita

Mekanisme pengelolaan Program BKB dalam Program KB mengacu pada pokok-pokok pelaksanaan yang telah dikemukakan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Langkah-Langkah Kegiatan

a. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Operasional

Persiapan yang harus dilakukan sebelum pengembangan kebijakan dan strategi operasional adalah:

1) Persiapan

Untuk terlaksananya kegiatan pengembangan kebijakan dan strategi operasional Program BKB di Daerah perlu melakukan persiapan sebagai berikut:

- a) membentuk Pokjanal BKB tingkat Kabupaten yang terdiri dari TP-PKK Kabupaten dan sektor-sektor terkait yang menangani balita dan anak.

Tugas Pokja BKB tingkat Kabupaten adalah membantu bupati dalam mengkoordinasikan pengelolaan Program BKB.

Fungsi Pokja BKB tingkat Kabupaten antara lain:

- (1) melaksanakan kebijakan pelaksanaan Program BKB tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak di Daerah.
 - (2) merencanakan Pengembangan Program BKB tingkat Daerah.
 - (3) melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan BKB.
 - (4) melaporkan perkembangan Program BKB kepada Bupati.
- b) merencanakan pengembangan program dan anggaran BKB.
- c) menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program BKB tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- d) mengembangkan kajian, inovasi, dan pengembangan peta kerja dalam merumuskan kebijakan dan strategi BKB.

2) Pelaksanaan

- a) melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- b) melaksanakan program dan anggaran sesuai rencana kegiatan;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan juklak yang ada; dan
- d) menyiapkan data dalam rangka pengembangan model kelompok BKB.

b. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok BKB

Pembentukan dan Pengembangan kelompok BKB dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pembentukan dan Pengembangan Kelompok BKB di tingkat kabupaten dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

1) Persiapan

- a) identifikasi potensi kelompok kelompok sasaran;
- b) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat;

- c) menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d) menyiapkan tenaga pengelola dan kader; dan
 - e) memilih kelompok sesuai dengan stratifikasi.
- 2) Pelaksanaan
- a) rekapitulasi profil kelompok;
 - b) rekapitulasi formulir stratifikasi; dan
 - c) melakukan pembinaan kepada Pokjanis tingkat kecamatan.

c. Mengembangkan Kelompok BKB Holistik Integratif

Untuk mengembangkan kelompok BKB Holistik Integratif di tingkat kabupaten dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- a) melakukan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif;
 - b) identifikasi potensi kelompok yang dapat dikembangkan menjadi BKB Holistik Integratif;
 - c) memilih kelompok sesuai stratafikasi;
 - d) menyiapkan sarana dan prasarana;
 - e) menyiapkan tenaga pengelola dan kader.
- 2) Pelaksanaan
- a) penyediaan sarana prasarana pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif;
 - b) pelatihan kader dan pengelola kelompok BKB Holistik Integratif bersama dengan sektor dan mitra kerja;
 - c) penyediaan operasional kelompok, kader dan pengelola;
 - d) pembinaan kepada pokjanis tingkat kecamatan; dan
 - e) pencatatan pelaporan kelompok BKB Holistik Integratif.

d. Mengembangkan dan menyediakan sarana BKB Kit

Pengembangan dan Penyediaan sarana BKB Kit di tingkat kabupaten dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- a) mendata kelompok yang berhak menerima BKB Kit; dan
 - b) menyediakan anggaran untuk pengadaan BKB Kit.
- 2) Pelaksanaan
- a) menggandakan BKB Kit;
 - b) mendistribusikan BKB Kit kepada kelompok BKB; dan
 - c) melakukan sosialisasi penggunaan BKB Kit kepada Kelompok BKB.

e. Pelatihan dan Orientasi

Pelatihan dan Orientasi di tingkat kabupaten dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) menyiapkan anggaran pelatihan dan orientasi bagi Kader; dan
 - b) menyiapkan jadwal dan peserta pelatihan dan orientasi.
- 2) Pelaksanaan
 - a) menyelenggarakan pelatihan dan orientasi bagi kader dan mitra kerja Kecamatan;
 - b) membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan orientasi; dan
 - c) melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan orientasi.

f. Sosialisasi

Sosialisasi program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak di tingkat kabupaten dilakukan secara berjenjang melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) menyiapkan anggaran sosialisasi; dan
 - b) menyiapkan jadwal dan peserta sosialisasi.
- 2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pokja Ketahanan BKB melakukan sosialisasi Program BKB kepada sektor terkait dan mitra kerja melalui forum yang ada.

g. Kerjasama dengan Lintas Sektor dan Mitra Kerja Terkait

Kerjasama dengan Lintas sektor dan Mitra Kerja terkait dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) menginventarisasi mitra kerja dan sektor terkait yang menangani tentang anak; dan
 - b) menyiapkan anggaran koordinasi.
- 2) Pelaksanaan
 - a) melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor terkait;
 - b) melaksanakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ada; dan
 - c) membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

h. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan dan monitoring dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) menyusun anggaran untuk keperluan monitoring dan evaluasi; dan
 - b) menyusun jadwal pemantauan ke kecamatan.
- 2) Pelaksanaan
 - a) menyelenggarakan pertemuan evaluasi;
 - b) melaksanakan kunjungan lapangan;
 - c) melaksanakan penilaian kelompok BKB, pengelola BKB kecamatan dan kader BKB terbaik; dan
 - d) membuat laporan tentang perkembangan kegiatan BKB secara berkala.

i. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dalam Program BKB dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksanaan kegiatan oleh kelompok BKB di tingkat lini lapangan, desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pencatatan dan pelaporan kegiatan BKB dilakukan oleh kader BKB, meliputi:

- ✓ Kartu pendaftaran kelompok BKB;
- ✓ Kartu catatan kelompok BKB;
- ✓ Kartu laporan BKB; dan
- ✓ Buku catatan kegiatan meliputi: buku absensi/registrasi, catatan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja, buku kas, catatan kesertaan ber-KB anggota.

Pencatatan dan Pelaporan dilaksanakan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) menyusun anggaran untuk pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kelompok;
 - b) menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi data basis kelompok BKB; dan
 - c) menyiapkan tenaga operator untuk sistem informasi databasis kelompok BKB.
- 2) Pelaksanaan
 - a) membuat laporan perkembangan kelompok BKB melalui sistem informasi data basis kelompok BKB secara berkala; dan
 - b) melakukan evaluasi secara berkala serta evaluasi akhir terhadap hasil pencatatan dan pelaporan.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal tentang pelaksanaan program BKB, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. Pemantauan

Pemantauan program BKB disetiap tingkat wilayah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal pemantauan ke Kecamatan;
- b. melaksanakan kunjungan lapangan;
- c. melaksanakan penilaian, kelompok dan kader BKB terbaik;
- d. membuat laporan tentang perkembangan kegiatan BKB secara berkala.

2. Evaluasi

Evaluasi program BKB di daerah dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan evaluasi dan konsultasi bagi Kecamatan;
- b. instrumen evaluasi program BKB;
- c. evaluasi untuk meningkatkan kualitas Program BKB;
- d. evaluasi program BKB dalam bentuk penilaian, pelaporan dan kunjungan lapangan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM BINA
KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA
REMAJA DAN BINA KELUARGA LANJUT
USIA

PEDOMAN PELAKSANAAN BINA KELUARGA REMAJA

A. Pengelolaan Bina Keluarga Remaja

Pengelolaan program BKR yang dilaksanakan mengacu pada pedoman operasional program ketahanan Keluarga. Pengembangan kegiatan, materi, dan media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan muatan lokal Daerah.

Pokok-pokok kegiatan dalam pengelolaan kegiatan BKR meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Kegiatan BKR

Kegiatan BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orangtua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Di samping itu, kegiatan ini diarahkan pula untuk dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dalam menggunakan KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota BKR. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara efektif, maka perlu diperhatikan pokok-pokok kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok BKR yang meliputi pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana serta pelayanan kegiatan BKR seperti berikut ini:

a. Pembentukan kelompok BKR

Pembentukan kelompok BKR dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. identifikasi potensi dan masalah;
2. penggalangan kesepakatan;
3. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan
4. menyiapkan sumber daya.

b. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. *Training of trainer* (TOT); dan
2. *Workshop*/Orientasi.

c. Pelayanan kegiatan kelompok BKR

Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok BKR adalah seperti berikut ini:

1. pertemuan penyuluhan;
2. tata cara penyuluhan;
3. kunjungan rumah; dan
4. rujukan.

d. Pengembangan Kegiatan BKR

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dilakukan berdasarkan stratifikasi kelompok sebagai berikut:

1. stratifikasi dasar;
2. stratifikasi berkembang; dan
3. stratifikasi paripurna.

e. Pendekatan dalam Pengembangan Kegiatan BKR

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Promosi kegiatan kelompok BKR

Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKR perlu dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana Program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh keluargayang memiliki anak remaja. mengingat pentingnya penyebarluasan pemahaman tentang kegiatan BKR, maka perlu dilakukan kegiatan promosi.

2. Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan BKR

Penyelenggaraan kegiatan BKR yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan. Bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani remaja, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, keagamaan dan LSOM lainnya.

3. Pemantapan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Kegiatan kelompok BKR yang belum dilaksanakan secara merata di berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian kualitas pembinaan anak remaja yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya pemantapan kegiatan BKR yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a) pemantapan jejaring kerja;
- b) pembinaan kelompok BKR; dan
- c) peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKR.

2. Langkah-langkah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan kelompok BKR, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan pada setiap tingkatan, yaitu:

a. Tingkat Daerah

Pengelolaan program BKR di Tingkat Daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan dan operasional dengan melibatkan institusi terkait dan pakar bidang kesehatan, psikologi dan agama;
- 2) pembentukan forum pokja BKR yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan institusi terkait dan para pakar bidang kesehatan, pendidikan, psikologi dan agama;

- 3) penyusunan perencanaan BKR secara terpadu bersama sektor terkait melalui forum pokja BKR tingkat Daerah;
- 4) menyelenggarakan orientasi/pelatihan, dalam rangka desimilasi informasi dan peningkatan pengetahuan/keterampilan petugas atau pengelola, pelaksana BKR di tingkat Daerah;
- 5) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR;
- 6) menyusun dan memproduksi materi dan media BKR yang dikembangkan sesuai kondisi dan budaya lokal.
- 7) pengembangan dan pelaksanaan KIE BKR melalui kegiatan pertemuan, sosialisasi, seni budaya lokal dan sarana-sarana yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BKR.
- 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui pencatatan dan pelaporan, kunjungan lapangan, pertemuan, rapat-rapat yang dilaksanakan secara periodik.

Tugas dan fungsi forum BKR tingkat Daerah disarankan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana operasional kegiatan BKR di Daerah.
- 2) melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR.
- 3) melakukan evaluasi pelaksanaan BKR secara berkala.
- 4) melaporkan perkembangan kegiatan tiap 4 (empat) bulan sekali kepada Pokja BKR tingkat Provinsi.

b. Tingkat Kecamatan

Pengelolaan BKR di tingkat kecamatan dilaksanakan secara terpadu bersama sektor terkait melalui tim operasional BKR dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan;
- 2) pembentukan tim operasional;
- 3) orientasi petugas dan kader;
- 4) pendataan calon kelompok BKR;
- 5) penyusunan rencana kegiatan;
- 6) pencatatan, pelaporan dan evaluasi; dan
- 7) pembinaan pengembangan.

Tugas dan fungsi Tim Operasional BKR disarankan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Kecamatan;
- 2) memberikan petunjuk teknis kepada pelaksana di tingkat Desa;
- 3) membimbing dan memonitor pelaksanaan kegiatan BKR; dan
- 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan BKR kepada forum BKR tingkat Kabupaten setiap 2 bulan sekali.

c. Tingkat Desa

Pengelolaan BKR di tingkat desa dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan;

- 2) pembentukan tim pelaksana tingkat desa;
- 3) orientasi tim pelaksana dan kader;
- 4) pendataan calon anggota BKR;
- 5) pembuatan jadwal kegiatan;
- 6) pembentukan kelompok BKR;
- 7) pelaksanaan kegiatan;
- 8) pencatatan dan pelaporan; dan
- 9) pembinaan.

Tugas dan fungsi Tim pelaksana BKR di desa disarankan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR;
- 2) pelaksanaan kegiatan BKR; dan
- 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan BKR kepada Tim Operasional BKR Kecamatan.

B. Mekanisme Pengelolaan Bina Keluarga Remaja

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Bina Keluarga Remaja

a. Pembentukan kelompok BKR

Prosedur pembentukan kelompok BKR dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) identifikasi potensi dan permasalahan

Pengelola Program KB di wilayah setempat melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk kemudian menentukan prioritas masalah yang akan ditangani dengan cara:

1. mengidentifikasi potensi wilayah untuk memetakan potensi yang dimiliki suatu daerah, meliputi:
 - a) jumlah kader yang ada;
 - b) jumlah remaja;
 - c) jumlah pasangan usia subur (PUS) yang memiliki anak remaja (berKB dan tidak berKB);
 - d) jumlah ibu hamil (Bumil);
 - e) ketersediaan ruangan untuk kegiatan pertemuan; dan
 - f) sarana BKR.
2. mengidentifikasi masalah yang menjadi penghambat belum terbentuknya kelompok kegiatan BKR misalnya:
 - a) keterbatasan kader;
 - b) kurangnya keterampilan kader; dan
 - c) kurangnya kesadaran orangtua/anggota keluarga yang memiliki anak remaja dan kurangnya kepedulian tokoh masyarakat tentang pentingnya kelompok BKR.
3. menentukan prioritas masalah dari berbagai masalah yang ditemui dan harus segera ditangani.

2) menggalang kesepakatan

Setelah para Toga/Toma memiliki pemahaman sebagai hasil dari KIE/sosialisasi, selanjutnya pengelola Program KB melakukan penggalangan kesepakatan untuk membentuk kelompok BKR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang perlu disepakati antara lain menentukan model kegiatan BKR tersebut merupakan kegiatan tersendiri (khusus) atau akan dipadukan dengan kegiatan lain yang sudah ada dan kegiatan yang dapat menunjang kesinambungannya.

3) pelaksanaan KIE

Berdasarkan hasil identifikasi dan penentuan prioritas masalah, selanjutnya pengelola Program KB melakukan KIE/sosialisasi kepada tokoh formal dan informal (tokoh agama/toga dan tokoh masyarakat/toma) setempat tentang adanya permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembinaan anak remaja di wilayah setempat serta pentingnya kegiatan kelompok BKR. Kegiatan ini bertujuan agar para tokoh dimaksud dapat memberikan dukungan sepenuhnya, baik dalam pembentukan kelompok BKR maupun dalam operasionalisasi kegiatan sekaligus menjaring tokoh-tokoh/individu yang bersedia menjadi pengelola kelompok BKR.

4) Menyiapkan sumber daya

Kegiatan BKR akan dapat berjalan lancar jika didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang perlu dipersiapkan oleh pengelola Program KB yaitu tenaga pengelola yang akan menjadi pengurus kelompok BKR dan sejumlah kader yang akan bertugas pada kelompok BKR akan memberikan penyuluhan kepada orangtua/anggota keluarga. Kader diambil dari anggota masyarakat setempat yang bersedia secara sukarela membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua/anggota keluarga. Jumlah kader dalam setiap kelompok minimal 3 orang.

b. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1) *Training of trainer* (TOT)

TOT bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengelola dalam meningkatkan kualitas kelompok BKR. Sasaran TOT ini adalah mitra kerja, fungsional, dan pengelola program genre, pelatih, dan lain-lain.

2) *Workshop*/Orientasi

Workshop/orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membina dan mengelola kelompok BKR. Sasaran *workshop*/orientasi ini adalah tim penggerak PKK dan lintas sektor.

3) Pelayanan kegiatan kelompok BKR

Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok BKR adalah sebagai berikut:

a) Pertemuan penyuluhan

- 1) pertemuan penyuluhan dilakukan minimal 1 bulan sekali; dan

- 2) waktu dan tempat penyuluhan disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.
- b) tata cara penyuluhan
- 1) pembukaan
 - mengisi waktu menunggu sampai dengan 60 % (enam puluh) persen peserta datang.
 - memperkaya pengalaman peserta dengan kegiatan yang menarik. misalnya membahas topik aktual berkaitan dengan remaja, seperti penculikan remaja.
 - membahas kembali materi dan Pekerjaan Rumah (PR) pertemuan sebelumnya.
 - menanyakan kesertaan KB.
 - beri kesempatan dulu kepada orangtua yang kurang berani atau lancar berpartisipasi.
 - 2) kegiatan Inti
 - penjelasan tentang materi baru.
 - sesuaikan dengan topik/materi untuk kelompok orangtua.
 - diskusikan tentang materi yang dibahas.
 - berbagi pengalaman antar orangtua tentang permasalahan dan cara menghadapi remajanya.
 - gunakan gambar atau alat bantu dalam membahas materi tertentu.
 - 3) Penutup
 - kesimpulan hasil pertemuan
 - penegasan untuk pemantapan pengetahuan
 - mempraktikkan dan mendiskusikan dengan remajanya tentang materi yang telah diperoleh dari pertemuan.
 - penentuan PR untuk pertemuan yang akan datang
 - tujuannya untuk memantapkan materi yang baru dibahas dan didiskusikan dengan remajanya, berdasarkan pengalaman pribadi dalam keluarganya masing-masing.
 - PR sebaiknya ditentukan atas usul peserta
 - pengisian laporan

pengisian laporan dilakukan oleh kader dibawah pengawasan kader pembantu.
 - pertemuan khusus dengan kader
 - jika terdapat permasalahan orangtua yang membutuhkan pertemuan yang bersifat pribadi, maka diberi kesempatan bagiorangtua untuk bertemu kader.

- membantu orangtua menyelesaikan masalah dengan merujuk ke tempat rujukan sesuai dengan permasalahan. Misalnya ke psikolog, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Puskesmas, dan lain-lain.
- c) kunjungan rumah
Kunjungan rumah dilakukan apabila anggota kelompok BKR dua kali berturut-turut tidak hadir dalam pertemuan kelompok BKR.
- d) rujukan
Rujukan dilakukan apabila kader tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orangtua anggota kelompok BKR. Adapun tempat rujukan ke psikolog, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain.

2. Pengembangan Kegiatan BKR

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dilakukan berdasarkan stratifikasi kelompok sebagai berikut:

- a. stratifikasi Dasar
- 1) belum ada aspek legalitas;
 - 2) pengurus 1 (satu) orang;
 - 3) kader 2 (dua) orang;
 - 4) kader terlatih 1 (satu) orang;
 - 5) penyuluhan 1 (satu) kali sebulan;
 - 6) memiliki buku pedoman;
 - 7) memiliki buku registrasi anggota; dan
 - 8) memiliki buku kegiatan kelompok;
- b. stratifikasi berkembang
- 1) memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60 (enam puluh) x 90 (sembilan puluh) cm;
 - 2) memiliki jadwal pertemuan;
 - 3) sudah ada aspek legalitas;
 - 4) pengurus 2 (dua) orang;
 - 5) kader 3 (tiga) orang;
 - 6) kader terlatih 2 (dua) orang;
 - 7) penyuluhan 2 (dua) kali sebulan;
 - 8) memiliki buku pedoman;
 - 9) memiliki buku registrasi anggota;
 - 10) memiliki buku kegiatan kelompok;
 - 11) memiliki media penyuluhan;
 - 12) memanfaatkan media BKR;
 - 13) memiliki sumber dana.

- c. stratifikasi paripurna
- 1) memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60 (enam puluh) x 90 (sembilan puluh) cm;
 - 2) memiliki jadwal pertemuan;
 - 3) sudah ada aspek legalitas;
 - 4) pengurus 3 (tiga) orang;
 - 5) kader 4 (empat) orang;
 - 6) kader terlatih 3 (tiga) orang;
 - 7) penyuluhan 2 (dua) kali sebulan;
 - 8) memiliki dan mengembangkan buku pedoman;
 - 9) memiliki buku registrasi anggota;
 - 10) memiliki buku kegiatan kelompok;
 - 11) memiliki media penyuluhan;
 - 12) memanfaatkan media BKR;
 - 13) mengembangkan media penyuluhan;
 - 14) mengembangkan media BKR;
 - 15) memiliki keterpaduan dengan kegiatan lainnya;
 - 16) memiliki kegiatan yang terintegrasi dengan PIK R/M; dan
 - 17) memiliki sumber dana tetap.

3. Pendekatan dalam pengembangan kegiatan kelompok BKR

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Promosi kegiatan kelompok BKR

Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKR perlu dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh keluarga yang memiliki anak remaja. Mengingat pentingnya penyebarluasan pemahaman tentang kegiatan BKR, maka perlu dilakukan kegiatan promosi.

b. Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan BKR

Penyelenggaraan kegiatan BKR yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan. Bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani remaja, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, keagamaan dan LSOM lainnya.

4. Pemantapan Kegiatan BKR

Kegiatan kelompok BKR yang belum dilaksanakan secara merata di berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian kualitas pembinaan anak remajayang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya pemantapan kegiatan BKR yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantapan jejaring kerja;
- b. pembinaan kelompok BKR; dan

- c. peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKR.

5. Langkah – Langkah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tingkat Daerah

- 1) penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat Daerah dilaksanakan dengan melibatkan instansi dan institusi terkait dan pakar bidang kesehatan, psikologi dan agama.
- 2) pembentukan forum tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur instansi dan institusi terkait dan para pakar bidang kesehatan, pendidikan, psikologi dan agama.
- 3) penyusunan perencanaan
Perencanaan pengelola program kegiatan BKR dilakukan secara terpadu bersama sektor terkait melalui forum pokja BKR tingkat kabupaten.
- 4) orientasi/pelatihan
Dalam rangka desimilasi informasi dan peningkatan pengetahuan/keterampilan petugas atau pengelola, pelaksana BKR di tingkat kabupaten perlu dilakukan orientasi dan pelatihan BKR.
- 5) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR.
- 6) menyusun dan memproduksi materi dan media BKR.
Materi dan media BKR ini mencakup materi dan media standar maupun yang dikembangkan sesuai kondisinya budaya lokal.
- 7) pengembangan dan pelaksanaan KIE BKR
Kegiatan KIE dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan, sosialisasi, seni budaya lokal dan sarana-sarana yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BKR.
- 8) pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui pencatatan dan pelaporan, kunjungan lapangan, pertemuan, rapat-rapat yang dilaksanakan secara periodik.

b. Tingkat kecamatan

Pengelolaan BKR di tingkat kecamatan dilaksanakan secara terpadu bersama sektor terkait melalui Tim Operasional BKR dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan;
- 2) pembentukan tim operasional;
- 3) orientasi petugas dan kader;
- 4) pendataan calon kelompok BKR;
- 5) penyusunan rencana kegiatan;
- 6) pencatatan, pelaporan dan evaluasi; dan
- 7) pembinaan pengembangan;

c. Tingkat Desa

Kegiatan pengelolaan dan BKR di tingkat desa dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan;
- 2) pembentukan tim pelaksana tingkat desa;
- 3) orientasi tim pelaksana dan kader;
- 4) pendataan calon anggota BKR;
- 5) pembuatan jadwal kegiatan;
- 6) pembentukan kelompok BKR;
- 7) pelaksanaan kegiatan;
- 8) pencatatan dan pelaporan; dan
- 9) pembinaan;

6. Pengelolaan Kelompok

Setelah pendataan Keluarga Remaja selesai dilakukan, Tim Pelaksana bersama kader yang telah dilatih membentuk kelompok BKR yang dikelola oleh kader dengan dibantu oleh anggota masyarakat di bawah bimbingan Tim Pelaksana.

a. Kader BKR

Kader BKR adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang cara mengasuh dan membina remajanya dengan baik dan benar, diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pendidikan minimum SMP atau yang setara;
- 2) tinggal di desa tempat BKR berada;
- 3) bersedia mengikuti pelatihan/orientasi;
- 4) bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan BKR;
- 5) aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- 6) mau dan peduli terhadap pembinaan remaja; dan
- 7) selain persyaratan tersebut, diharapkan seseorang menjadi kader adalah berprofesi sebagai guru,rohaniawan/tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

b. Tugas Kader

Seorang kader dalam mengelola kelompok BKR, memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan pendataan keluarga yang memiliki remaja;
- 2) memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja yang ada di desa untuk ikut aktif menjadi anggota BKR;
- 3) menyusun jadwal kegiatan;
- 4) menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orangtua yang memiliki remaja dalam kegiatan BKR;
- 5) menjadi fasilitator dalam pertemuan;
- 6) kunjungan rumah apabila diperlukan;

7) merujuk orangtua remaja yang permasalahannya tidak dapat ditangani oleh kader BKR ke tempat pelayanan yang lebih sesuai dengan permasalahannya, seperti Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga konsultasi yang lain; dan

8) pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan atau aktifitas dari kelompok BKR setiap bulan, menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelompok, kecamatan, dan kabupaten.

Laporan BKR aktif sudah masuk ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Adapun alur pencatatan dan pelaporan sebagai berikut:

- Pencatatan dan pelaporan BKR di tingkat kelompok harus dilaporkan kepada pengelola tingkat kecamatan pada tanggal 3 setiap bulannya.
- Pengelola tingkat kecamatan mengelola dan melaporkan ke tingkat kabupaten dan kota pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- Pengelola tingkat kabupaten dan kota mengolah dan melaporkan ke provinsi pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

c. Anggota kelompok BKR

Adalah keluarga yang memiliki anak usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang ikut dalam kegiatan kelompok BKR.

d. Pengelola kelompok BKR

Kelompok BKR di kelola oleh pengurus kelompok minimal 3 (tiga) orang kader yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota pengurus lainnya.

e. Pembentukan kelompok

Setiap kelompok dapat berjumlah antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) keluarga. Kelompok terdiri dari orangtua yang mempunyai remaja berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun.

Pembentukan kelompok dilakukan melalui pendekatan :

1) Kewilayahan

Pembentukan kelompok BKR berdasarkan domisili atau tempat tinggal, dimana keluarga remaja berada.

2) Kelembagaan

Pembentukan kelompok BKR berdasarkan kelompok kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki anggota keluarga remaja.

f. Kegiatan kelompok BKR

Kegiatan kelompok BKR pada dasarnya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi atau kegiatan lain yang dianggap perlu.

- 1) Materi pokok Penyuluhan BKR terdiri dari:
 - a) Materi Dasar
 - Program Kependudukan dan KB Nasional;
 - Konsep dasar BKR.
 - b) Materi Inti
 - Kebijakan Program GenRe;
 - Penanaman Nilai-Nilai Moral Melalui 8 (delapan) Fungsi Keluarga;
 - Pendewasaan Usia Perkawinan;
 - Seksualitas;
 - NAPZA;
 - HIV dan AIDS;
 - Keterampilan Hidup;
 - Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender;
 - Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja;
 - Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja;
 - Kebersihan dan kesehatan diri remaja; dan
 - Pemenuhan Gizi Remaja.
- 2) Pertemuan Penyuluhan Kelompok
Mekanisme pertemuan penyuluhan kelompok berupa sarasehan dan ceramah yang dihadiri oleh orangtua remaja dan kader.
- 3) Waktu dan frekuensi penyuluhan
Waktu dan frekuensi kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota kelompok. Seluruh materi dasar penyuluhan diharapkan dapat diselesaikan pada pertemuan tersebut. Untuk materi penunjang yang diperlukan oleh anggota disesuaikan dengan kebutuhan. Pertemuan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan setelah pertemuan terakhir.
- 4) Tempat penyuluhan
Pertemuan tempat penyuluhan dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok.

7. Pengorganisasian Bina Keluarga Remaja

Pelaksanaan untuk tiap tingkatan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Daerah

- 1) Forum BKR tingkat Kabupaten menjabarkan kesepakatan pelaksanaan BKR termasuk jadwal pelaksanaan dan alokasi anggarannya, pembuatan petunjuk teknis bagi tingkat kecamatan.

- 2) Pemantauan perkembangan kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati.
 - 3) Forum BKR tingkat Kabupaten operasional tingkat Kecamatan secara berkala.
 - 4) Forum BKR tingkat Kabupaten melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengelola pelaksana ditingkat administrasi yang lebih rendah.
- b. Tingkat Kecamatan
- 1) Tim operasional tingkat kecamatan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR, termasuk jadwal dan lokasi anggarannya, sesuai dengan petunjuk teknis.
 - 2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati.
 - 3) Tim operasional tingkat Kecamatan melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pelaksana ditingkat desa.
- c. Tingkat Desa
- 1) Tim pelaksana tingkat desa menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR, termasuk jadwal dan alokasi anggarannya.
 - 2) Tim pelaksana tingkat desa membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan tingkat desa kepada tim operasional tingkat kecamatan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM BINA
KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA
REMAJA DAN BINA KELUARGA LANJUT
USIA

PEDOMAN PELAKSANAAN BINA KELUARGA LANSIA

A. Pengelolaan Bina Keluarga Lansia

Pengelolaan program BKL yang dilaksanakan mengacu pada Pedoman Operasional Program Ketahanan Keluarga. Pengembangan kegiatan, materi, dan media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan muatan lokal Daerah.

Pokok-pokok kegiatan dalam Pengelolaan Kegiatan Bina Keluarga Lansia meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bina Keluarga Lansia

Kegiatan BKL bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kelompok BKL menjadi sangat penting dan strategis keberadaannya. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara efektif, maka perlu diperhatikan pokok-pokok kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok BKL yang meliputi pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana serta pelayanan kegiatan BKL seperti berikut ini:

a. Pembentukan kelompok BKL

Pembentukan kelompok BKL dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) identifikasi potensi dan masalah;
- 2) penggalangan kesepakatan;
- 3) pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- 4) menyiapkan sumber daya.

b. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Training of trainer* (TOT); dan
- 2) *Workshop*/Orientasi.

c. Pelayanan kegiatan kelompok BKL

Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok BKL adalah seperti berikut ini:

- 1) pertemuan penyuluhan;
- 2) temu keluarga;
- 3) kunjungan rumah;
- 4) rujukan;
- 5) pencatatan dan pelaporan; dan

- 6) monitoring dan evaluasi.
- d. Pengembangan Kegiatan BKL
- Pengembangan kegiatan kelompok BKL dilakukan melalui:
- 1) Bina kesehatan fisik antara lain: olah raga, senam, penyediaan makanan tambahan.
 - 2) Bina sosial dan lingkungan antara lain: rekreasi dan bina lingkungan.
 - 3) Bina rohani/spiritual melalui kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan.
 - 4) Bina peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui UPPKS, UMKM, Koperasi, dan lain-lain.
- e. Pendekatan dalam Pengembangan Kegiatan BKL
- Pengembangan kegiatan kelompok BKL dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
- 1) Promosi kegiatan kelompok BKL

Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKR perlu dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia. Mengingat pentingnya penyebarluasan pemahaman tentang kegiatan BKL, maka perlu dilakukan kegiatan promosi.
 - 2) Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan BKL

Penyelenggaraan kegiatan BKL yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan. Bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani lansia, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada Posyandu Lansia.
 - 3) Pemantapan Kegiatan BKL

Kegiatan kelompok BKL yang belum dilaksanakan secara merata di berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian kualitas pembinaan keluarga lansia yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya pemantapan kegiatan BKL yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

 - a) pemantapan jejaring kerja;
 - b) pembinaan kelompok BKL; dan
 - c) peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKL.

2. Langkah-langkah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan kelompok BKL, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan pada setiap tingkatan, yaitu:

a. Tingkat Daerah

Pengelolaan program BKL di Tingkat Daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan dan operasional dengan melibatkan institusi terkait dan pakar bidang kesehatan, psikologi dan agama;
- 2) pembentukan Forum Pokja BKL yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan institusi terkait dan para pakar bidang kesehatan, psikologi, dan agama;
- 3) penyusunan perencanaan BKL secara terpadu bersama sektor terkait melalui Forum Pokja BKL tingkat kabupaten;
- 4) menyelenggarakan orientasi/pelatihan, dalam rangka desimilasi informasi dan peningkatan pengetahuan/keterampilan petugas atau pengelola, pelaksana kegiatan BKL.
- 5) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKL.
- 6) menyusun dan memproduksi materi dan media BKL yang dikembangkan sesuai kondisi dan budaya lokal.
- 7) pengembangan dan pelaksanaan KIE BKL melalui kegiatan pertemuan, sosialisasi, seni budaya lokal dan sarana-sarana yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BKL.
- 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui pencatatan dan pelaporan, kunjungan lapangan, pertemuan, rapat-rapat yang dilaksanakan secara periodik.

Tugas dan fungsi forum BKL tingkat Kabupaten antara lain:

- 1) menyusun rencana operasional kegiatan BKL di Daerah.
- 2) melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKL.
- 3) melakukan evaluasi pelaksanaan BKL secara berkala.
- 4) melaporkan perkembangan kegiatan tiap 4 (empat) bulan sekali kepada Pokja BKL tingkat Provinsi.

b. Tingkat Kecamatan

Pengelolaan BKL di tingkat kecamatan dilaksanakan secara terpadu bersama sektor terkait melalui Tim Operasional BKL dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan;
- 2) pembentukan tim operasional;
- 3) orientasi petugas dan kader;
- 4) pendataan calon kelompok BKL;
- 5) penyusunan rencana kegiatan;
- 6) pencatatan, pelaporan dan evaluasi; dan
- 7) pembinaan pengembangan.

Tugas dan fungsi Tim Operasional BKL disarankan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan BKL tingkat Kecamatan.
- 2) memberikan petunjuk teknis kepada pelaksana di tingkat Desa.
- 3) membimbing dan memonitor pelaksanaan kegiatan BKL.
- 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan BKL kepada Forum Pokja BKL tingkat Kabupaten setiap 2 (dua) bulan sekali.

c. Tingkat Desa

Pengelolaan BKL di tingkat desa dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penggalangan kesepakatan;
- 2) pembentukan tim pelaksana tingkat desa;
- 3) orientasi tim pelaksana dan kader;
- 4) pendataan calon anggota BKL;
- 5) pembuatan jadwal kegiatan;
- 6) pembentukan kelompok BKL;
- 7) pelaksanaan kegiatan;
- 8) pencatatan dan pelaporan; dan
- 9) pembinaan.

Tugas dan fungsi Tim Pelaksana BKL di desa disarankan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKL;
- 2) pelaksanaan kegiatan BKL;
- 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan BKL kepada Tim Operasional BKL Kecamatan.

B. Mekanisme Pengelolaan Bina Keluarga Lansia

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok BKL

a. Pembentukan kelompok BKL

Prosedur pembentukan kelompok BKL dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi potensi dan permasalahan

Pengelola program melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk kemudian menentukan prioritas masalah yang akan di tangani dengan cara:

- a) Mengidentifikasi potensi wilayah untuk memetakan potensi yang dimiliki suatu daerah, antara lain meliputi:
 - jumlah kader yang ada;
 - jumlah Lansia;
 - ketersediaan ruangan untuk kegiatan pertemuan; dan
 - ketersediaan sarana BKL.
- b) Mengidentifikasi masalah yang menjadi penghambat belum terbentuknya kelompok kegiatan BKL, misalnya:
 - keterbatasan kader;
 - kurangnya keterampilan kader; dan
 - kurangnya kesadaran anggota keluarga yang memiliki anggota lansia dan kurangnya kepedulian tokoh masyarakat tentang pentingnya kelompok BKL.
- c) Menentukan prioritas masalah dari berbagai masalah yang ditemui dan harus segera ditangani.

2) Menggalang kesepakatan

Penggalangan kesepakatan dilaksanakan dalam pertemuan yang membahas tentang pentingnya BKL, dan perlunya dibentuk kelompok BKL. Setiap kelompok BKL terdiri dari kurang lebih 20 (duapuluh) anggota dengan kader minimal 4 (empat) orang.

3) Pembentukan Kelompok

Pembentuk kelompok dapat dilakukan oleh PKB/PLKB dan mitra kerja (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat) melalui langkah-langkah: pemilihan kader, pembekalan, dan pembentukan kelompok.

Kader yang terpilih adalah kader yang memenuhi syarat:

- a) Wanita/pria yang aktif di masyarakat;
- b) dapat membaca menulis, dan mampu berkomunikasi;
- c) bertempat tinggal di lokasi kegiatan;
- d) sehat jasmani dan rohani;
- e) bersedia menjalankan tugas kader secara sukarela, yaitu:
 - mengelola kelompok BKL;
 - melakukan penyuluhan;
 - melakukan kunjungan rumah;
 - melakukan pembinaan;
 - melakukan rujukan;
 - melakukan pencatatan dan pelaporan;
 - melakukan pengembangan program kelompok kegiatan; dan
 - melakukan konsultasi kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pembina.

Setelah calon kader terpilih, dilakukan pembekalan, melalui pelatihan, orientasi, ataupun magang dan penugasan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok BKL yang disahkan oleh Kepala Desa atau Camat.

b. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1) *Training of Trainer* (TOT)

TOT bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengelola dalam meningkatkan kualitas kelompok BKL. Sasaran TOT ini adalah mitra kerja, fungsional, pelatih, dll.

2) *Workshop/Orientasi*

Workshop/orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membina dan mengelola kelompok BKL. Sasaran *workshop/orientasi* ini adalah tim penggerak PKK dan lintas sektor.

3) Pelayanan kegiatan kelompok BKL

Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok BKL adalah sebagai berikut:

a) Pertemuan penyuluhan

- Pertemuan penyuluhan dilakukan minimal 1 bulan sekali
- Waktu dan tempat penyuluhan disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.

Pada setiap pertemuan penyuluhan, kader menyampaikan materi sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Oleh karena setiap materi memiliki keluasan dan kedalaman materi yang berbeda, maka satu topik materi dapat disampaikan dalam 1 pertemuan atau lebih dari 1 kali. Materi yang dibahas dalam pertemuan penyuluhan kelompok adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pembangunan keluarga (1 (satu) x pertemuan)
- Konsep dasar lansia tangguh (1 (satu) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi spiritual (1 (satu) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi intelektual (1 (satu) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi fisik (3 (tiga) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi emosional (2 (dua) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi sosial kemasyarakatan (1 (satu) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi profesional dan vokasional (2 (dua) x pertemuan)
- Pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi lingkungan (1 (satu) x pertemuan).

Dengan demikian, keseluruhan materi yang berkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh disampaikan oleh kader dalam 13 (tiga belas) kali pertemuan penyuluhan. Untuk lebih mempermudah penyerapan materi, maka pada kegiatan penyuluhan tersebut, kader dapat menggunakan media cetak berupa: *leaflet* (lembar kecil yang dilipat), poster, buku seri bahan ajar lansia tangguh, modul, *flip chart* (lembar balik), dan/atau media partisipatif/alat peraga lain.

b) Tata Cara Penyuluhan

(1) Pembukaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang meliputi: pemeriksaan kesehatan, senam bersama/olahraga, dan curahatan hati (curhat) membahas permasalahan Lansia khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penerapan dimensi Lansia Tangguh yang telah dijelaskan pada pekerjaan rumah (PR) dalam pertemuan sebelumnya.

Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai terlebih dahulu diadakan senam lansia selama 30 (tigapuluh) menit dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang telah ditunjuk. Lamanya pemeriksaan disesuaikan dengan jumlah Lansia. Bagi Lansia yang bermasalah dengan penyakit diberi rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit.

Selalu mengingatkan keluarga yang mempunyai Lansia dalam kesertaan KB.

(2) Kegiatan Inti meliputi:

- a. Penjelasan materi (penyuluhan) oleh kader sesuai dengan topik materi pada pertemuan tersebut (misal: pada pertemuan IV, kader menyampaikan materi “Pembangunan Keluarga Lansia Tangguh Dimensi Intelektual.” Untuk materi yang berkaitan dengan dimensi fisik, kader menyampaikannya pada pertemuan V, VI, dan VII).
- b. Praktik/demonstrasi; sebagai contoh:
 1. Untuk pertemuan VI tentang dimensi intelektual kader mempraktikkan tentang cara melakukan senam otak.
 2. Untuk pertemuan V, VI, dan VII kader mempraktikkan penggunaan media Beberan Tangga Lansia sehat dan produktif.
- c. Penugasan: kader menugaskan anggota BKL melakukan pengamatan di keluarga masing-masing tentang penerapan materi yang baru disampaikan dan merupakan pekerjaan rumah atau PR untuk dibahas di pertemuan berikutnya.

(3) Penutup, meliputi:

- a. Kesimpulan;
- b. mengingatkan pertemuan yang akan datang;
- c. pembacaan doa; dan
- d. membuat catatan kegiatan/kunjungan rumah jika ada Lansia yang tidak hadir dalam pertemuan selama 2 (dua) kali berturut-turut.

c) Temu Keluarga

Penyuluhan dihadiri oleh keluarga lansia dan lansia. Dari materi penyuluhan yang diperoleh peserta penyuluhan dapat berbagi pengalaman, melakukan pembinaan agama, fisik dan psikis, olah raga, rekreasi, pengasuhan terhadap balita, dan sebagainya.

d) Kunjungan rumah

Kader melakukan kunjungan rumah yang dilaksanakan sebagai upaya pembinaan langsung kepada keluarga lansia khususnya yang tidak hadir dalam pertemuan penyuluhan selama 2 (dua) kali berturut-turut.

e) Rujukan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh kader untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan kelompok BKL. Rujukan dilakukan kepada petugas lapangan, tenaga ahli, atau ke fasilitas pelayanan (Puskesmas, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Posyandu Lansia) yang ada sesuai dengan permasalahan yang harus diatasi.

Apabila belum terpecahkan maka petugas lapangan dan/atau tenaga ahli dimaksud dapat membawa ke tingkat yang lebih tinggi, antara lain: panti wreda, rumah sakit, dan/atau kepolisian.

f) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan Kelompok BKL sudah terakomodasi dan merupakan sub sistem dari sistem kependudukan dan keluarga (SIDUGA). Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader kelompok BKL adalah berupa:

- kartu data potensi kelompok kegiatan BKL;
- register Keluarga yang mempunyai lansia; dan
- catatan kelompok kegiatan BKL.

g) Monitoring dan Evaluasi

Pada dasarnya kegiatan monitoring dalam kegiatan kelompok BKL, dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah dan pendampingan kepada anggota kelompok BKL. Sedangkan untuk kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh kader dengan cara:

- membandingkan jumlah keluarga yang mempunyai lansia dan lansia yang menjadi anggota kelompok BKL;
- membandingkan jumlah anggota kelompok BKL yang aktif/hadir dalam pertemuan penyuluhan dengan jumlah anggota BKL yang terdaftar;
- membandingkan jumlah anggota kelompok BKL yang aktif/hadir mengikuti kegiatan rekreatif dengan jumlah anggota kelompok BKL yang terdaftar;
- membandingkan jumlah anggota kelompok BKL yang aktif/hadir dan yang terdaftar dari tahun ke tahun.

2. Pendekatan dalam pengembangan kegiatan kelompok BKL

Pengembangan kegiatan kelompok BKL dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Promosi kegiatan kelompok BKL

Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKL perlu dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh keluarga lansia atau keluarga yang memiliki lansia. Mengingat pentingnya penyebaran pemahaman tentang kegiatan BKL, maka perlu dilakukan kegiatan promosi.

b. Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan BKL

Penyelenggaraan kegiatan BKL yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan. Bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan Posyandu Lansia, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, keagamaan dan LSOM lainnya.

3. Pemantapan Kegiatan BKL

Kegiatan kelompok BKL yang belum dilaksanakan secara merata di berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian kualitas pembinaan lansia tangguh yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya pemantapan kegiatan BKL yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantapan jejaring kerja;
- b. pembinaan kelompok BKL; dan
- c. peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKL.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR